

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DARI WALIKOTA KUPANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA KUPANG. PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 42, 2018/NO 42, BD NO 366, 7 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DARI WALIKOTA KUPANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DI BIDANG PERIZINAN, MAKA PERLU DILAKSANAKAN SECARA TERPADU UNTUK MEMUDAHKAN MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN IZIN.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13,TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 273), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 08 NOVEMBER 2018.

PENJELASAN - 7 HLM